



P U T U S A N

Nomor : 46 / PID / 2012 / PTk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANTONIUS BITIN BEREK Alias TONI** ;----
Tempat lahir : Atambua ;-----
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 26 September 1967 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Supun, Kelurahan Supun, Kecamatan
Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Utara ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa pernah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak di tahan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012;

3. Majelis ---



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B, sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 April 2012 Nomor : 07/PID.SUS/B/2012/PN.ATB :-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 03 Januari 2012, Nomor :REG.PERK-10/ATAMB/01/2012 mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan ;-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS BITIN BEREK Alias TONI pada tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan sekarang bertempat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak (yakni Graciela Felicia Alias Grace, umur 6 th dan Griselda Felita Alias Mimi, umur 5 th) yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa ---



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 10 Nopember 2003 terdakwa dengan saksi Monica Maubere telah menerima sakramen perkawinan di Gereja Katredal St. Maria Imaculata Atambua dan telah dikaruniai dua orang anak (anak pertama bernama Graciela Felicia Alias Grace sekarang umur 6 th dan anak kedua bernama Griselda Felita Alias Mimi umur 5 th);-----
- Bahwa karena rumah tangga terdakwa dengan saksi Monica Maubere tidak harmonis lagi sehingga pada tanggal 14 Januari 2008 saksi Monica Maubere mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Atambua dan pada tanggal 28 Mei 2008 Pengadilan Negeri Atambua telah memutus perkara tersebut dengan putusan No. 01/Pdt.G/2008/PN.ATB yang amarnya antara lain :-----
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
 - 2) Menyatakan perkawinan antara penggugat (Monica Maubere) dengan tergugat (Antonius Bitin Berek, SE) yang dilaksanakan di Gereja St. Maria Imaculata Atambua pada tanggal 10 Nopember 2003 dan daftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 Desember 2003, putus karena perceraian;-----
 - 3) Menetapkan bahwa penggugat diberikan hak sebagai wali dan hak atas pemeliharaan anak penggugat dan tergugat bernama Graciella Felicia (anak perempuan lahir tanggal 14 April 2005) dan Griselda Felita (anak perempuan lahir tanggal 6 Februari 2007);-----
 - 4) Menghukum ---



- 4) Menghukum tergugat untuk menanggung biaya nafkah anak-anaknya tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai kedua anak mampu hidup mandiri.;-----

- Bahwa sejak putusan Pengadilan dijatuhkan terdakwa sampai dengan sekarang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak-anaknya tersebut (yakni Graciela Felicia Alias Grace, umur 6 th dan Griselda Felita Alias Mimi, umur 5 th) yang mengakibatkan anak-anaknya mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, karena terdakwa tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya tersebut yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;-----

----- *Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----*

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS BITIN BEREK Alias TONI pada tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan sekarang bertempat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya, *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yakni : setiap orang dilarang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya (yakni*

Graciela ---



Graciela Felicia Alias Grace, umur 6 th dan Griselda Felita Alias Mimi, umur 5 th), padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 10 Nopember 2003 terdakwa dengan saksi Monica Maubere telah menerima sakramen perkawinan di Gereja Katredal St. Maria Imaculata Atambua dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Graciela Felicia Alias Grace sekarang umur 6 th dan anak kedua bernama Griselda Felita Alias Mimi umur 5 th ;-----
- Bahwa karena rumah tangga terdakwa dengan saksi Monica Maubere tidak harmonis lagi sehingga pada tanggal 14 Januari 2008 saksi Monica Maubere mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Atambua dan pada tanggal 28 Mei 2008 Pengadilan Negeri Atambua telah memutus perkara tersebut dengan putusan No. 01/Pdt.G/2008/PN.ATB yang amarnya antara lain :-----
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
 - 2) Menyatakan perkawinan antara penggugat (Monica Maubere) dengan tergugat (Antonius Bitin Berek, SE) yang dilaksanakan di Gereja St. Maria Imaculata Atambua pada tanggal 10 Nopember 2003 dan daftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 Desember 2003, putus karena perceraian ;-----

3) Manetapkan ---



3) Menetapkan bahwa penggugat diberikan hak sebagai wali dan hak atas pemeliharaan anak penggugat dan tergugat bernama Graciella Felicia (anak perempuan lahir tanggal 14 April 2005) dan Griselda Felita (anak perempuan lahir tanggal 6 Februari 2007) ;-----

4) Menghukum tergugat untuk menanggung biaya nafkah anak-anaknya tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai kedua anak mampu hidup mandiri ;-----

- Bahwa sejak putusan Pengadilan dijatuhkan terdakwa sampai dengan sekarang belum melaksanakan putusan tersebut dan menelantarkan anak-anaknya (Graciella Felicia Alias Grace, umur 6 th dan Griselda Felita Alias Mimi, umur 5 th), padahal menurut hukum yang berlaku bagi terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Graciella Felicia Alias Grace, umur 6 th dan Griselda Felita Alias Mimi, umur 5 th tersebut ;-----

----- *Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----*

---- ,Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2012, Nomor REG. PERKARA : PDM - 160 / ATAMB / 10 / 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ---



1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS BITIN BEREK** Alis **TONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan **Kedua** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS BITIN BEREK** Alis **TONI** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS BITIN BEREK** Alias **TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**";-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang

Menyatakan ---



menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum masa percobaan selama 01 (satu) Tahun berakhir ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 02 April 2012, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua seperti tertera dalam Akta Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.ATB ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2012

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 07/PID.SUS/B/2012/PN.ATB, Pengadilan Tinggi

sependapat ---



sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 07/PID.SUS/B/2012/PN.ATB yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 07/PID.SUS/B/2012/PN.ATB yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah ----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SELASA tanggal 26 Juni 2012 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan MEGA BOEANA, SH serta YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Mei 2012 Nomor : 46/PEN.PID/2012/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SAIMAN JOVITA MAHU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

MEGA BOEANA, SH

Ttd

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

HAKIM KETUA

Ttd

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAIMAN JOVITA MAHU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.

NIP. 040 019 307.